



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS;**
2. Tempat lahir : Sumur Padang;
3. Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumur Padang Jorong Makmur Kenagarian
Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar **SMK** Kelas XII;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, Sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SYAFREL, S.H dan M. DONI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN.Lbs tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang).
 - 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA-3594-DN.**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat HukumTerdakwa menyatakan mohon membebaskan terdakwa Dimas Handi Prayoga Pgl Dimas dari Semua Tuntutan Hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Dimas Handi Prayoga Pgl Dimas dari semua tuntutan hukum dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara tulisan tanggapannya yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku jaksa penuntut umum pada surat tuntutan No. Reg.Perk: PDM-45/LSKPG/Eku.2/12/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Panasihat hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN milik orangtuanya dengan membonceng korban BAYU RAJA PRANATA (adik kandung terdakwa) dari arah Simpang Tapus ke arah Kuamang dengan tidak menggunakan helm. Terdakwa pada saat itu juga membawa barang bawaan yaitu satu dirigen minyak pertalite yang terdakwa letakkan diantara stang dengan terdakwa. Kemudian sekira jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban IBRAHIM RAMBE menyeberang jalan bersama saksi HADI RAMBE (kakak kandung korban) dari arah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, adapun Sepeda Motor terdakwa pada saat itu dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam;
- Bahwa pada saat melihat korban dan kakaknya menyeberang jalan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengelakkan Bus yang dikendarainya ke kiri untuk menghindari korban dan temannya tersebut, namun korban terkena bagian depan sebelah kanan Bus yang kemudian terdakwa menginjak rem Bus tersebut
- Bahwa saat tertabrak oleh sepeda motor terdakwa tersebut, korban IBRAHIM RAMBE dibawa oleh sepeda motor yang masih berjalan, kemudian sepeda motor itu seperti dibelokkan ke kanan, kemudian rebah ke kanan dan menyeret ke pinggir jalan sebelah kiri, korban IBRAHIM RAMBE terseret oleh sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 13,8 (tiga belas koma delapan) meter, dan posisi terdakwa serta korban BAYU RAJA PRANATA jatuh ke kanan di aspal. Setelah sepeda motor itu menyeret korban IBRAHIM RAMBE ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya sepeda motor berhenti barulah korban IBRAHIM RAMBE terlepas dari sepeda motor. Kemudian korban IBRAHIM RAMBE di bawa oleh saksi LISNA ke Puskesmas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan akhirnya dinyatakan meninggal

Halaman 3 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;
- Bahwa korban IBRAHIM RAMBE meninggal dunia pada hari Jumat yakni sesaat setelah dilarikan ke Puskesmas, setelah itu dilakukan pemeriksaan mayat dengan dikeluarkannya Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan adanya luka lebam pada kepala bagian belakang bekas tanda kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pada bagian pipi kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka robek pada mulut sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter (2 cm) lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm), kedalaman dua sentimeter (2 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai krepitasi pada bagian leher.
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka pada kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dan Penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar tulang tengkorak.
- Bahwa korban BAYU RAJA PRANATA dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada Puskesmas Tapus dengan diterbitkannya Visum et Repertum Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. RANDI MAREDO AMDANI, dengan kesimpulan:
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pada telapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka pada punggung kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lembar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dengan diagnosa multiple excorated (luka lecet pada bagian tubuh).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, korban atas nama IBRAHIM RAMBE menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tapus. Kemudian korban atas nama BAYU RAJA PRANATA menderita luka lecet pada tubuhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN milik orangtuanya dengan membonceng korban BAYU RAJA PRANATA (adik kandung terdakwa) dari arah Simpang Tapus ke arah Kuamang dengan tidak menggunakan helm. Terdakwa pada saat itu juga membawa barang bawaan yaitu satu dirigen minyak pertalite yang terdakwa letakkan diantara stang dengan terdakwa. Kemudian sekira jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban IBRAHIM RAMBE menyeberang jalan bersama saksi HADI RAMBE (kakak kandung korban) dari arah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, adapun Sepeda Motor terdakwa pada saat itu dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam;
- Bahwa pada saat melihat korban dan kakaknya menyeberang jalan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengelakkan Bus yang dikendarainya ke kiri untuk menghindari korban dan temannya tersebut, namun korban terkena bagian depan sebelah kanan Bus yang kemudian terdakwa menginjak rem Bus tersebut

Halaman 5 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertabrak oleh sepeda motor terdakwa tersebut, korban IBRAHIM RAMBE dibawa oleh sepeda motor yang masih berjalan, kemudian sepeda motor itu seperti dibelokkan ke kanan, kemudian rebah ke kanan dan menyeret ke pinggir jalan sebelah kiri, korban IBRAHIM RAMBE terseret oleh sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 13,8 (tiga belas koma delapan) meter, dan posisi terdakwa serta korban BAYU RAJA PRANATA jatuh ke kanan di aspal. Setelah sepeda motor itu menyeret korban IBRAHIM RAMBE ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya sepeda motor berhenti barulah korban IBRAHIM RAMBE terlepas dari sepeda motor. Kemudian korban IBRAHIM RAMBE di bawa oleh saksi LISNA ke Puskesmas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;
- Bahwa korban IBRAHIM RAMBE meninggal dunia pada hari Jumat yakni sesaat setelah dilarikan ke Puskesmas, setelah itu dilakukan pemeriksaan mayat dengan dikeluarkannya Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan adanya luka lebam pada kepala bagian belakang bekas tanda kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pada bagian pipi kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka robek pada mulut sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter (2 cm) lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm), kedalaman dua sentimeter (2 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai krepitasi pada bagian leher.
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka pada kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dan Penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar

Halaman 6 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang tengkorak.

- Bahwa korban BAYU RAJA PRANATA dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada Puskesmas Tapus dengan diterbitkannya Visum et Repertum Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. RANDI MAREDO AMDANI, dengan kesimpulan:
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pad atelapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka pada punggung kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dengan diagnosa multiple excorated (luka lecet pada bagian tubuh).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, korban atas nama IBRAHIM RAMBE menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tapus. Kemudian korban atas nama BAYU RAJA PRANATA menderita luka lecet pada tubuhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN milik orangtuanya dengan membonceng korban BAYU RAJA PRANATA (adik kandung terdakwa) dari arah Simpang Tapus ke arah Kuamang dengan tidak menggunakan helm. Terdakwa pada saat itu juga membawa barang bawaan

Halaman 7 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu satu dirigen minyak pertalite yang terdakwa letakkan diantara stang dengan terdakwa. Kemudian sekira jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban IBRAHIM RAMBE menyeberang jalan bersama saksi HADI RAMBE (kakak kandung korban) dari arah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, adapun Sepeda Motor terdakwa pada saat itu dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam;

- Bahwa pada saat melihat korban dan kakaknya menyeberang jalan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengelakkan Bus yang dikendarainya ke kiri untuk menghindari korban dan temannya tersebut, namun korban terkena bagian depan sebelah kanan Bus yang kemudian terdakwa menginjak rem Bus tersebut
- Bahwa saat tertabrak oleh sepeda motor terdakwa tersebut, korban IBRAHIM RAMBE dibawa oleh sepeda motor yang masih berjalan, kemudian sepeda motor itu seperti dibelokkan ke kanan, kemudian rebah ke kanan dan menyeret ke pinggir jalan sebelah kiri, korban IBRAHIM RAMBE terseret oleh sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 13,8 (tiga belas koma delapan) meter, dan posisi terdakwa serta korban BAYU RAJA PRANATA jatuh ke kanan di aspal. Setelah sepeda motor itu menyeret korban IBRAHIM RAMBE ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya sepeda motor berhenti barulah korban IBRAHIM RAMBE terlepas dari sepeda motor. Kemudian korban IBRAHIM RAMBE di bawa oleh saksi LISNA ke Puskesmas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;
- Bahwa korban IBRAHIM RAMBE meninggal dunia pada hari Jumat yakni sesaat setelah dilarikan ke Puskesmas, setelah itu dilakukan pemeriksaan mayat dengan dikeluarkannya Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan adanya luka lebam pada kepala bagian belakang bekas tanda kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pada bagian pipi kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lembar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.

Halaman 8 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada mulut sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter (2 cm) lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm), kedalaman dua sentimeter (2 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dijumpai krepitasi pada bagian leher.
- Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dijumpai luka pada kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dan Penyebab kematian diduga karena cedera kepada dan patah dasar tulang tengkorak.
- Bahwa korban BAYU RAJA PRANATA dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada Puskesmas Tapus dengan diterbitkannya Visum et Repertum Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. RANDI MAREDO AMDANI, dengan kesimpulan:
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pada telapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka pada punggung kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dengan diagnosa multiple excoriated (luka lecet pada bagian tubuh).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS, korban atas nama IBRAHIM RAMBE menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tapus. Kemudian korban atas nama BAYU RAJA PRANATA menderita luka lecet pada tubuhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HADI RAMBE Pgl RAMBE, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adik saksi yang bernama IBRAHIM RAMBE meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saksi bersama korban IBRAHIM RAMBE yang merupakan adik kandung saksi hendak menyeberang jalan dari gang sebelah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, dengan posisi korban IBRAHIM RAMBE di depan dan saksi dibelakang, kemudian saksi dan korban melewati depan mobil yang sedang parkir dipinggir jalan dan saksi tidak melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena terhalang oleh mobil dan saksi juga tidak mendengar ada klakson, kemudian tiba-tiba datanglah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban IBRAHIM RAMBE hingga terseret sepeda motor tersebut dan berhenti di sebelah kiri dengan posisi sepeda motor rebah ke kiri. Setelah itu saksi langsung mencoba mengangkat korban yang dibantu oleh saksi LINDA, lalu korban dibawa ke Puskesmas, namun pada saat perjalanan ke Puskesmas korban sudah banyak mengeluarkan darah dari mulut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak ada membunyikan klakson pada saat sebelum menabrak korban dan tidak ada menolong korban setelah kejadian;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi MUSLIM DALIMUNTHER Pgl MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 10 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama IBRAHIM RAMBE meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saksi sedang duduk di kedai sekira jarak 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian, kedai tempat saksi duduk di persis diluar badan jalan dan dekat ke jalan, posisi saksi duduk agak ke dekat luar kedai, hingga saksi dapat melihat jelas ke jalan dan sesaat sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor datang dari arah Simpang Tapus, kemudian korban ditabrak hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terlempar persis di depan kedai tempat saya duduk tersebut, sedangkan terdakwa terlempar ke arah kanan dan korban ikut terseret dibawa sepeda motor tersebut sampai berhenti dan barulah saksi serta banyak masyarakat melihat keadaan korban IBRAHIM RAMBE yang pada saat itu saksi melihat bahwa kepala korban sudah berlumuran darah dan banyak luka-luka ada tubuh korban. Setelah itu korban dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas, namun dari yang saksi ketahui korban telah meninggal dunia saat diperjalanan menuju Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada mendengar suara klakson dan juga saksi melihat sepeda motor tersebut sangat kencang tanpa mengurangi kecepatannya maupun suara rem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Terdakwa juga tidak ada menolong korban setelah kejadian;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi SYA'BAN HRP Pgl SYA'BAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama IBRAHIM RAMBE meninggal

Halaman 11 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saksi sedang duduk di dalam kedai dan tidak perhatikan ke jalan karena saya duduk agak ke dalam kedai, kemudian dari arah Simpang Tapus saksi mendengar bunyi benturan sangat keras sekali, selanjutnya saksi mendengar bunyi seperti benda terseret di aspal dan bersamaan waktu itu saksi melihat keluar kedai dan berjalan ke pintu kedai kemudian melihat seorang anak kecil berpakaian pramuka sudah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri persis didepan kedai tempat saksi duduk. Setelah itu barulah saksi serta banyak masyarakat melihat keadaan korban IBRAHIM RAMBE yang pada saat itu saksi melihat bahwa kepala korban sudah berlumuran darah dan banyak luka-luka pada tubuh korban. Setelah itu korban dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas, namun dari yang saksi ketahui korban telah meninggal dunia saat diperjalanan menuju Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada mendengar suara klakson dan juga saksi melihat sepeda motor tersebut sangat kencang tanpa mengurangi kecepatannya maupun suara rem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Terdakwa juga tidak ada menolong korban setelah kejadian;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi LISNA WATI Pgl LISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama IBRAHIM RAMBE meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS;

Halaman 12 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saksi sedang menjemur kain di depan rumahnya yakni sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, kemudian saksi mendengar suara terseret di jalan dan spontan saksi melihat ke arah jalan, lalu saksi berlari ke tempat kejadian serta masyarakat lainnya juga sudah mulai ramai, saksi melihat saksi HADI RAMBE menggendong korban IBRAHIM RAMBE yang merupakan adik kandungnya yang sudah tidak bergerak lagi, posisinya waktu itu di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Simpang Tapus. Karena masih ada hubungan keluarga dengan korban, saksi berlari ke arahnya dan menggendong korban. kemudian saksi minta tolong ke masyarakat di antar ke Puskesmas Tapus. Akibat kejadian tersebut korban menderita luka parah di kepala, saksi perhatikan betul luka di kepala seperti memar dan lunak, dari mulut tidak berhenti keluar darah, tidak sadar dan tidak bergerak sama sekali, juga ada luka ditangan dan kakinya, luka lecet, pada saat diperjalanan menuju Puskesmas Tapus dan korban dinyatakan oleh dokter Puskesmas sudah meninggal dunia, sempat dilakukan observasi beberapa waktu dan disuruh dibawa pulang oleh dokter dan korban dikuburkan pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa tidak ada menolong korban setelah kejadian;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra, terhadap korban Ibrahim Rambe telah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan adanya luka lebam pada kepala bagian belakang bekas tanda kekerasan benda tumpul.

Halaman 13 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada bagian pipi kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dijumpai luka robek pada mulut sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter (2 cm) lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm), kedalaman dua sentimeter (2 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dijumpai krepitasi pada bagian leher.
- Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dijumpai luka pada kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
- Dan Penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar tulang tengkorak.
- Visum et Repertum Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. RANDI MAREDO AMDANI, terhadap korban BAYU RAJA PRANATA telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
 - Dijumpai luka lecet tangan kanan dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar nol koma lima sentimeter (0,5 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka lecet pad atelapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter (1 cm), lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dijumpai luka pada punggung kaki kiri dengan lebar satu sentimeter (1 cm) lebar satu sentimeter (1 cm) bekas kekerasan benda tumpul.
 - Dengan diagnosa multiple excoriated (luka lecet pada bagian tubuh).

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama IBRAHIM RAMBE meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang) yang pada saat mengemudi dan sampai di tempat kejadian perkara (TKP)

Halaman 14 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa melihat korban bersama saksi HADI RAMBE menyeberang jalan dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, kemudian terdakwa mencoba mengerem namun dalam jarak yang sudah sangat dekat, kemudian korban atas nama IBRAHIM RAMBE tertabrak hingga ikut terseret dengan sepeda motor tersebut sejauh 13,5 (tiga belas koma lima) meter;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban IBRAHIM RAMBE tersebut menderita luka lebam pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian pipi kiri, luka robek pada mulut sebelah kiri, krepitasi pada bagian leher, luka lecet tangan kanan, luka pada kaki kiri. Kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di Puskesmas Panti, namun telah dinyatakan meninggal dengan penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar tulang tengkorak;
- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa, berjalan dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang dengan membonceng adiknya an. BAYU RAJA PRANATA yang juga menderita luka lecet tangan kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan luka pada punggung kaki kiri yang juga mendapat penanganan di Puskesmas Tapus;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan upaya untuk menolong korban dikarenakan terdakwa takut melihat masyarakat sudah ramai;
- Bahwa ianya mengaku dan tahu kewajibannya untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan ianya mengaku bahwa kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sekira 60 km/jam adalah sedang, tidak kencang dan tidak pula pelan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan Helm;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut tidak dilengkapi dengan klakson, spion, plat nomor kendaraan maupun speedometer, sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti kecepatan sepeda motor pada saat terdakwa kendaraai tersebut hingga menabrak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut adalah milik orang tua terdakwa, dan nama di STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik yang lama yaitu Dasril;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- ☐ 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang).
- ☐ 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA-3594-DN.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sekaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama IBRAHIM RAMBE meninggal dunia karena ditabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu korban IBRAHIM RAMBE bersama dengan saksi HADI RAMBE hendak menyeberang jalan dari gang sebelah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, dengan posisi korban IBRAHIM RAMBE di depan dan saksi HADI RAMBE dibelakang, kemudian saksi HADI RAMBE dan korban IBRAHIM RAMBE melewati depan mobil yang sedang parkir dipinggir jalan dan saksi HADI RAMBE tidak melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena terhalang oleh mobil dan saksi HADI RAMBE juga tidak mendengar ada klakson, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang) yang pada saat mengemudi dan sampai di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, terdakwa melihat korban bersama saksi HADI RAMBE menyeberang jalan dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, kemudian terdakwa mencoba mengerem namun dalam jarak yang sudah sangat dekat, kemudian korban atas nama IBRAHIM RAMBE tertabrak hingga ikut terseret dengan sepeda motor tersebut sejauh 13,5 (tiga belas koma lima) meter;

Halaman 16 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban IBRAHIM RAMBE tersebut menderita luka lebam pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian pipi kiri, luka robek pada mulut sebelah kiri, krepitasi pada bagian leher, luka lecet tangan kanan, luka pada kaki kiri. Kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di Puskesmas Panti, namun telah dinyatakan meninggal dengan penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar tulang tengkorak, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra,
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa, berjalan dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang dengan membonceng adiknya an. BAYU RAJA PRANATA yang juga menderita luka lecet tangan kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan luka pada punggung kaki kiri yang juga mendapat penanganan di Puskesmas Tapus;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan upaya untuk menolong korban dikarenakan terdakwa takut melihat masyarakat sudah ramai;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan Helm dan sepeda motor terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan klakson, spion, plat nomor kendaraan maupun speedometer, sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti kecepatan sepeda motor pada saat terdakwa kendaraai tersebut hingga menabrak korban;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut adalah milik orang tua terdakwa, dan nama di STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik yang lama yaitu Dasril;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 17 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel (*Prof. Moeljatno, SH “Asas-asas hukum pidana, Hal 2012*), bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa apabila 2 (dua) syarat kelalaian tersebut, diatas dikaitkan dengan unsur kedua ini, menurut hemat Majelis Hakim dapat dipahami bahwa Terdakwa didalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak menduga-duga dan melakukan perbuatan yang tidak ada penghati-hati yang seperlunya sehingga terjadinya kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB, di Jalan umum Banjar Masin Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu korban IBRAHIM RAMBE bersama dengan saksi HADI RAMBE hendak menyeberang jalan dari gang sebelah kiri ke kanan dengan melintang jalan dan berjalan biasa, dengan posisi korban IBRAHIM RAMBE di depan dan saksi HADI RAMBE dibelakang, kemudian saksi HADI RAMBE dan korban IBRAHIM RAMBE melewati depan mobil yang sedang parkir dipinggir jalan dan saksi HADI RAMBE tidak melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena terhalang oleh mobil dan saksi HADI RAMBE juga tidak mendengar ada klakson, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang) yang pada saat mengemudi dan sampai di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, terdakwa melihat korban bersama saksi HADI RAMBE menyeberang jalan dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, kemudian terdakwa mencoba mengerem namun dalam jarak yang sudah sangat dekat, kemudian korban atas nama IBRAHIM RAMBE tertabrak hingga ikut terseret dengan sepeda motor tersebut sejauh 13,5 (tiga belas koma lima) meter;

Menimbang, bahwa TKP dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, jalan sempit, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan terdapat rumah penduduk dan kedai jarak satu dengan yang lainnya berdekatan dan merupakan perkampungan yang ramai;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa, berjalan dari arah Simpang Tapus menuju arah Kuamang dengan membonceng adiknya an. BAYU RAJA PRANATA yang juga menderita luka lecet tangan kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan luka pada punggung kaki kiri yang juga mendapat penanganan di Puskesmas Tapus;

Halaman 19 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan Helm dan sepeda motor terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan klakson, spion, plat nomor kendaraan maupun speedometer, sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti kecepatan sepeda motor pada saat terdakwa kendaraai tersebut hingga menabrak korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tanpa memiliki SIM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan lalu-lintas dan Angkutan jalan dan terdakwa termasuk orang yang tidak cakap untuk mengendarai sepeda motor tersebut, dan begitu juga dengan kondisi sepeda motor Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan klakson, spion, plat nomor kendaraan maupun speedometer adalah sebagai bentuk pelanggaran yang dapat memicu terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilengkapinya kelengkapan kendaraan/sepedamotor terdakwa tersebut, tentunya dapat diindikasikan bahwa terdakwa termasuk orang yang tidak disiplin dalam berlalu lintas atau berkendara. Hal ini terbukti seharusnya terdakwa patut menduga bahwa saat itu terdakwa melewati daerah yang mana perumahan penduduknya padat dan terdakwa melewati daerah tersebut disaat jam sibuk atau jam masuk sekolah atau masuk kerja, harusnya terdakwa ketika melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sepeda motor terdakwa, apalagi ketika terdakwa melihat ada mobil yang parkir dipinggir jalan, harusnya terdakwa patut menduga kemungkinan akan ada orang lewat di depan mobil tersebut, atau setidaknya memberi jarak yang cukup lebar antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan mobil yang parkir tersebut, sambil membunyikan klakson, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kalau seandainya ada orang yang menyeberang dari depan mobil tersebut, namun hal ini tidak terdakwa lakukan karena klakson sepeda motor terdakwa tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan terdakwa dalam keadaan terburu-buru karena takut terlambat datang kesekolah, sehingga terdakwa memacu kendaraannya dengan kencang (sebagaimana keterangan saksi-saksi), sehingga karena terdakwa tidak menduga-duga akan ada orang menyeberang jalan dari depan mobil tersebut, sehingga terdakwa dapat dikatakan tidak berhati-hati, sehingga ketika korban IBRAHIM RAMBE menyeberang jalan dari depan mobil yang parkir tersebut menyebabkan terdakwa tidak siap untuk mengatasi laju kendaraan terdakwa dengan melakukan pengereman yang maksimal atau terdakwa tidak siap menghindari

Halaman 20 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IBRAHIM RAMBE tersebut, sehingganya sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut menabrak korban IBRAHIM RAMBE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal.248);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan terdakwa tersebut, korban IBRAHIM RAMBE tersebut menderita luka lebam pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian pipi kiri, luka robek pada mulut sebelah kiri, krepitasi pada bagian leher, luka lecet tangan kanan, luka pada kaki kiri. Kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di Puskesmas Panti, namun telah dinyatakan meninggal dengan penyebab kematian diduga karena cedera kepala dan patah dasar tulang tengkorak, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : 277/Pusk/XI/2019 tanggal 4 November 2019 oleh Puskesmas Tapus dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda Imbra,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selain dikarenakan oleh faktor kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa juga adanya faktor andil dari korban, karena korban yang masih usia anak yang cara berfikirnya belum sempurna, sehingganya korban menyeberang jalan melalui depan mobil yang sedang terparkir, hal ini seringkali luput dari amatan pengendara kendaraan bermotor;
2. Bahwa terhadap timbulnya korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah mengadakan perdamaian yang mana pihak keluarga terdakwa sudah menyerahkan santunan dana kepada keluarga korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa saat ini terdakwa adalah pelajar kelas XII SMK, yang mana terdakwa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita dan masa depan, **yang pada tahun depan sekira Bulan Maret 2020 akan mengikuti Ujian Nasional untuk menentukan kelulusannya di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** yang mana momentum tamat SMK tersebut merupakan jalan persimpangan yang akan menentukan akan menjadi apa terdakwa nantinya, sehingganya walaupun terdakwa tidak lagi masuk kategori usia Anak namun karena terdakwa masih berstatus pelajar, tentunya pidana yang akan dijatuhkan nantinya tetap akan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sewaktu mengendarai sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang serta berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat ini berstatus pelajar kelas XII SMK yang pada tahun depan sekira Bulan Maret 2020 akan mengikuti ujian Nasional, dan tentunya dalam penjatuhan hukuman tetap memerhatikan kepentingan terbaik bagi masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang).
- 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA-3594-DN.

yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8

Halaman 23 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan Orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS HANDI PRAYOGA Pgl DIMAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU BA 3594 DN (TNKB tidak dipasang).
 - 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA-3594-DN.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000. (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Halaman 24 dari 25.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)